

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
NOMOR : KEP-97/PPTK/IV/2009.**

**TENTANG**

**PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN UNTUK MENJADI  
PIALANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA.**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melindungi kepentingan tertanggung dalam program asuransi Tenaga Kerja Indonesia, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, perlu ditetapkan persyaratan bagi perusahaan untuk menjadi pialang asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tentang Persyaratan Bagi Perusahaan Untuk Menjadi Pialang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA TENTANG PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN UNTUK MENJADI PIALANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA.**

## **Pasal 1.**

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
4. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon TKI/TKI pra, selama, dan purna penempatan keluar negeri dalam hal terjadi resiko-resiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5. Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium.
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
7. Tertanggung adalah TKI yang telah membayar premi asuransi TKI.
8. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.
9. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan tenaga kerja.

## **Pasal 2**

- (1) Dalam pelaksanaan program asuransi TKI dapat menggunakan jasa pialang.

- (2) Jasa pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat menjadi Pialang Asuransi TKI, perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada Dirjen.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
  - a. Copy NPWP;
  - b. Copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha dibidang Pialang Asuransi;
  - c. Copy polis indemnitas profesi yang masih berlaku;
  - d. Memiliki modal disetor/equitas paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); dan
  - e. Copy penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Departemen Keuangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dirjen.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Dirjen mengeluarkan rekomendasi atau tidaknya menjadi Pialang Asuransi TKI.

### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi yang mendapat rekomendasi dari Dirjen dapat melaksanakan tugas apabila telah membuat perjanjian kerjasama dengan Konsorsium Asuransi TKI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dihadapan Notaris.

### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi TKI bertugas memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan afiliasi dari Pialang Asuransi yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Keputusan Dirjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 8 April 2009.

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

**ttd**

**I GUSTI MADE RAKA.**

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Menteri Keuangan.